



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 147/Kep.727-BKBPM/2013  
TENTANG  
TIM FASILITASI PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok membantu Walikota Bandung, dalam:
- a. pendataan Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. membangun hubungan dan komunikasi dengan Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. memberikan data dan informasi terkait dengan keberadaan dan aktivitas Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung selaku Ketua Tim untuk menyampaikan laporan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Juli 2013  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.